



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 11

TAHUN 2020

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang:
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang ada di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi informasi publik dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
 - b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, sehingga pengecualian Informasi Publik harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan kepentingan umum yang didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 10; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 121);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasidan komunikasi secara elektronik atau nonelektronik.

3. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
4. Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5. Pengklasifikasian Informasi Publik adalah penetapan informasi sebagai Informasi yang Dikecualikan berdasarkan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
6. Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya.
7. Jangka Waktu Pengecualian adalah rentang waktu berlaku suatu Informasi yang Dikecualikan tidak dapat lagi diakses oleh Pemohon Informasi Publik.
8. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terdiri dari PPID Utama dan PPID Pembantu. .
9. Tim Pengujian Konsekuensi adalah petugas yang ditunjuk PPID Utama untuk menguji bahan Informasi Publik.
10. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 2

- (1) Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik dimaksudkan sebagai acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan pengujian atas konsekuensi informasi publik sebelum dinyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses.
- (2) Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik bertujuan untuk memberikan keseragaman dan kepastian tugas PPID dalam pelaksanaan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan.

Pasal 3

- (1) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebelum dinyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh publik harus melakukan pemilahan informasi publik.
- (2) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam menentukan pemilahan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan pada Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Pelaksanaan Uji Konsekuensi Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. PPID Perangkat Daerah dan/atau Unit Pelaksana Teknis mengajukan usulan permohonan kepada PPID Utama atas dokumen informasi publik yang akan dilakukan uji konsekuensi;
- b. PPID Utama setelah menerima usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, menginfetarisir dan menyampaikan kepada Tim Pengujian Konsekuensi;
- c. Tim Pengujian melakukan penilaian resiko;
- d. Berdasarkan penilaian risiko, selanjutnya dilakukan penetapan tingkat kerahasiaan berdasarkan peringkat risiko;
- e. Selanjutnya ditetapkan dokumen/informasi tersebut dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang ataupun tidak.

Pasal 5

(1) Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I PENDAHULUAN
- b. BAB II PROSEDUR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK
 1. Persiapan Pengujian Konsekuensi.
 2. Penyusunan Dokumen Informasi Publik diusulkan Dikecualikan.
 3. Penilaian Risiko
 4. Penetapan Tingkat Kerahasiaan
 5. Perubahan Klasifikasi Tingkat Kerahasiaan
- c. BAB III PENUTUP

(2) Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram,
pada tanggal 13 Maret 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 13 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

H. RUSLAN ABDUL GANI
NIP. 19651231 199303 1 135

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada 30 April 2010 merupakan momentum penting dalam mendorong Keterbukaan di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Barat. UU ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik. Dimana, setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengamanatkan setiap Badan Publik wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien, dapat diakses dengan mudah dan Pasal 2 yang mewajibkan Badan Publik menyediakan Informasi Publik yang bersifat terbuka dan yang bersifat ketat dan terbatas atau dikecualikan.

Sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa Penetapan Pengklasifikasian Informasi ditetapkan oleh PPID disetiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum dinyatakan dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang. Penetapan Pengklasifikasian Informasi dilakukan atas persetujuan pimpinan Badan Publik, dan ditetapkan dalam bentuk surat penetapan klasifikasi.

Terkait dengan tugas tersebut, PPID menetapkan Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. dengan adanya Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik ini, diharapkan Implementasi UU KIP dapat berjalan efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat secara nyata terpenuhi.

B. Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk memberikan keseragaman dan kepastian tugas PPID dalam pelaksanaan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman ini meliputi persiapan pengujian konsekuensi, penyusunan dokumen informasi publik diusulkan dikecualikan, pelaksanaan

pengujian konsekuensi, penetapan jangka waktu pengecualian informasi, dan perubahan klasifikasi dan jangka waktu pengecualian informasi.

D. Pengertian

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau nonelektronik.
4. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
5. Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
6. Pengklasifikasian Informasi Publik adalah penetapan informasi sebagai Informasi yang Dikecualikan berdasarkan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
7. Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya.
8. Jangka Waktu Pengecualian adalah rentang waktu berlaku suatu Informasi yang Dikecualikan tidak dapat lagi diakses oleh Pemohon Informasi Publik.
9. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
10. Tim Pengujian Konsekuensi adalah petugas yang ditunjuk PPID Utama untuk menguji bahan Informasi Publik.
11. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.

BAB II PROSEDUR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

Pengujian Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dilakukan oleh Tim Pengujian Konsekuensi yang dibentuk oleh PPID Utama, dengan susunan keanggotaan terdiri atas unsur PPID Pelaksana Eselon II.

Tim Pengujian Konsekuensi dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat secara *ex-officio* berada di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dokumen Informasi Publik untuk dilakukan pengujian konsekuensi dapat diusulkan oleh PPID Perangkat Daerah dan/atau Unit Pelaksana Teknis kepada PPID Utama.

A. Persiapan Pengujian Konsekuensi.

1. PPID Perangkat Daerah dan/atau Unit Pelaksana Teknis mengajukan usulan permohonan kepada PPID Utama atas dokumen informasi publik yang akan dilakukan uji konsekuensi menggunakan format sebagaimana tercantum pada Format 1;
2. PPID Utama menginventarisasi usulan PPID Perangkat Daerah dan/atau Unit Pelaksana Teknis.

B. Penyusunan Dokumen Informasi Publik diusulkan Dikecualikan.

PPID Perangkat Daerah dan/atau Unit Pelaksana Teknis melakukan inventarisasi dan mengklasifikasikan dokumen informasi publik yang berada dibawah kewenangannya.

Klasifikasi informasi atas dokumen informasi publik yang akan diusulkan untuk dikecualikan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan menggunakan prosedur sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi dasar hukum pengecualian sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik (konsekuensi mutlak) terdiri atas:
 - a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat :
 - 1) Menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat :
 - a) menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
 - b) mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
 - c) mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan trans nasional;
 - d) membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau

- e) membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegakan hukum.
 - 2) Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
 - 3) Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
 - 4) Merugikan ketahanan ekonomi nasional;
 - 5) Merugikan kepentingan hubungan luar negeri, informasi mengenai:
 - a) posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;
 - b) korespondensi diplomatik antar negara;
 - c) sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau
 - d) perlindungan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.
 - 6) Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
 - 7) Mengungkap rahasia pribadi, yaitu informasi mengenai:
 - a) riwayat dan kondisi anggota keluarga;
 - b) riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
 - c) kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
 - d) hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
 - e) catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal.
 - 8) Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.
 - 9) Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Mengidentifikasi dasar hukum pengecualian dari peraturan perundang-undangan terkait (konsekuensi tertimbang).

Pengecualian informasi publik diakomodasi dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait dan sinkronisasi dilakukan dengan menggunakan kaidah umum (general principle of law).

3. Mengidentifikasi akibat dari informasi publik.

Menelusuri konsekuensi yang ditimbulkan dan mengidentifikasi ketentuan *legal* yang mengatur pengecualian atas dasar konsekuensi tersebut,

melalui:

- a. Mengurai kerahasiaan bahwa suatu informasi dikecualikan dengan lebih dari satu alasan konsekuensi (*multiple secrecy*).
- b. Ketentuan berdasarkan undang-undang lain.

Selain berdasarkan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik, ketentuan untuk melakukan uji konsekuensi informasi juga berdasarkan peraturan perundang-undangan lain.

- c. Memanfaatkan pendapat ahli.

Untuk pengecualian berdasarkan peraturan perundang-undangan lain, ketika sulit diperoleh risalah pembahasan peraturan perundang-undangan tersebut, dapat dilakukan diskusi ahli dalam mengidentifikasi konsekuensi yang timbul jika informasi tersebut dibuka. Pendapat ahli adalah salah satu sumber hukum. Melalui pendapat ahli dapat diketahui alasan mendasar pengecualian informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat dirumuskan dugaan atas konsekuensi yang diperkirakan akan timbul jika informasi dibuka kepada publik.

PPID Utama setelah menerima usulan dokumen informasi dari PPID Pelaksana Eselon II dan/atau Unit Pelaksana Teknis menyampaikan kepada Tim Pengujian Konsekuensi.

C. Penilaian Risiko

Penilaian risiko dilakukan oleh Tim Pengujian bersama Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, berkoordinasi kepada masing-masing Unit Kerja dengan cara menghitung risiko yang ditimbulkan jika suatu informasi diakses oleh pihak yang tidak berhak dengan membuat suatu matriks penilaian risiko. Informasi yang dinilai risikonya adalah informasi publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu Informasi publik yang apabila dibuka dan dapat menyebabkan:

1. Terungkapnya rahasia pribadi;
2. Terungkapnya isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
3. Terganggunya ketahanan ekonomi nasional;
4. Terungkapnya kekayaan alam Indonesia;
5. Terganggunya kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan tidak sehat;
6. Terungkapnya memorandum/surat-surat antar Badan publik ke atau Intra badan Publik yang bersifat rahasia;
7. Terhambatnya proses pengadilan;
8. Terancamnya pertahanan dan keamanan negara;
9. Terganggunya hubungan luar negeri;
10. Terungkapnya informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan

Undang-Undang.

Pada tahapan penilaian risiko, analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan menggunakan ukuran tingkat risiko pada informasi yang dinilai untuk menggambarkan besarnya kemungkinan terjadinya ancaman (yaitu: rendah, sedang, dan tinggi) dan kemungkinan konsekuensi tersebut terjadi.

Penghitungan tingkat risiko dicocokkan dengan kemungkinan terjadinya ancaman dan tingkat kemudahan eksploitasi seperti dapat dilihat pada matriks yang ditunjukkan pada table berikut ini:

| | KEMUNGKINAN ANCAMAN TERJADI (A) | RENDAH (R) | | | SEDANG (S) | | | TINGGI (T) | | |
|-----------------|---------------------------------|------------|---|---|------------|---|---|------------|---|---|
| | | R | S | T | R | S | T | R | S | T |
| NILAI ASET (NA) | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 |
| | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 |
| | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 |

Untuk setiap informasi, risiko dan ancaman yang relevan harus dipertimbangkan. Risiko dapat diidentifikasi dalam bidang-bidang berikut:

1. Organisasi
2. Proses dan prosedur
3. Rutinitas manajemen
4. Personel
5. Lingkungan fisik
6. Konfigurasi sistem informasi
7. Ketergantungan pada pihak luar

Risiko dapat dikaitkan dengan sifat informasi yang dapat digunakan dengan cara atau untuk tujuan selain yang dimaksudkan ketika informasi dibuat. Kerentanan yang timbul dari sumber yang berbeda perlu dipertimbangkan.

Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam menentukan seberapa sering kemungkinan ancaman terjadi dan bagaimana mudahnya kerentanan dapat dieksploitasi adalah:

1. Pengalaman dan statistic kemungkinan ancaman;
2. Motivasi dan kemampuan, yang akan berubah dari waktu ke waktu, dan sumber daya yang tersedia untuk memungkinkan pihak yang tidak berhak, serta daya Tarik dan kerentanan informasi untuk kemungkinan penyerangan;
3. Factor geografis, misalnya: kedekatan dengan bahan kimia atau tanaman minyak bumi, kemungkinan kondisi cuaca ekstrim, dan

- faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesalahan manusia dan kerusakan peralatan;
4. Kerentanan, baik secara individual maupun agregasi;
 5. Control yang ada dan seberapa efektif mereka mengurangi kerentanan.

Masukan untuk identifikasi ancaman dan perkiraan kemungkinan ancaman terjadi dapat diperoleh dari pemilik atau pengguna informasi, dari Unit Kerja yang bertanggungjawab dalam kepegawaian, rumah tangga atau umum dan ahli keamanan informasi, ahli keamanan fisik, Kementrian Hukum dan HAM, Kepolisian, serta organisasi lainnya termasuk badan hokum, BMKG, perusahaan asuransi, dan BNPB.

Pengalaman internal dari insiden dan penilaian ancaman sebelumnya harus dipertimbangkan dalam penilaian asset informasi. Jika menggunakan hasil penilaian ancaman sebelumnya, maka harus disadari bahwa ada perubahan terus-menerus dari ancaman yang relevan, terutama jika lingkungan pekerjaan atau sistem informasi berubah.

Skala nilai aset antara 1-4. Penentuan skala nilai aset berdasarkan tingkat kepentingan aset tersebut yang ditentukan langsung oleh pemilik informasi, dengan rincian sebagai berikut:

1. 1 : penting untuk tingkat staf
2. 2 : penting untuk tingkat eselon III
3. 3 : penting untuk tingkat Unit Kerja
4. 4 : penting untuk tingkat Instansi Pemerintah

Informasi dinilai sebagai aset dengan memperkirakan nilainya sesuai skala diatas terhadap jenis risiko, yang misalnya dapat menyebabkan pengungkapan kerahasiaan, modifikasi, ketidakterediaan informasi, dan perusakan serta habisnya biaya tertentu dikarenakan bocornya informasi.

Berikut disampaikan table yang merupakan contoh pengklasifikasian tingkat kerahasiaan berupa Data Materiil Sandi yang merupakan informasi public yang dikecualikan karena merupakan informasi yang jika diketahui oleh pihak yang tidak berhak akan dapat menyebabkan terancamnya pertahanan dan keamanan negara.

| NO | JENIS INFORMASI | ISI INFORMASI | KATEGORI | |
|----|-----------------------|--|----------|--------------|
| | | | PUBLIK | DIKECUALIKAN |
| 1 | Data Informasi Publik | Berisi data tentang Informasi Publik yang merupakan kewenangannya. | | |

Penilaian risiko dilakukan dengan memperkirakan kemungkinan terjadinya ancaman, kemudahan eksploitasi informasi, dan nilai aset yang diberikan berdasarkan masing-masing jenis risiko.

Sebagai contoh berdasarkan risiko ancaman pada pertahanan dan keamanan negara jika data informasi publik bocor kemungkinan terjadinya adalah tinggi karena data tersebut dapat dilihat oleh banyak personil OPD yang bersangkutan dan dikirimkan melalui jaringan internet, lalu kemudahan eksploitasi ancaman tersebut juga tinggi karena data

tersebut tersimpan pada komputer yang memiliki akses ke internet yang siapa saja dapat menyadapnya. Kemudian nilai aset yang diberikan terhadap data tersebut adalah 4 karena sangat pentingnya data tersebut. Maka berdasarkan matrik penilaian aset informasi hasil peringkat risikonya adalah 8.

| | KEMUNGKINAN ANCAMAN TERJADI (A) | RENDAH (R) | | | SEDANG (S) | | | TINGGI (T) | | |
|--------------------|------------------------------------|---------------|---|---|---------------|---|---|---------------|---|---|
| | KEMUDAHAN EKSPLOITASI (E) | R | S | T | R | S | T | R | S | T |
| NILAI ASET (NA) | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 |
| | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 |
| | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 |

Berdasarkan penilaian risiko, selanjutnya dilakukan penetapan tingkat kerahasiaan. Dari daftar di atas dapat dilihat bahwa hasil peringkat risiko bernilai 8 (delapan).

D. Penetapan Tingkat Kerahasiaan

Penetapan Tingkat Kerahasiaan ditentukan berdasarkan penilaian risiko yang telah dilakukan. Selanjutnya diberikan pemeringkatan risiko, yang dipetakan dengan skala sebagai berikut:

1. Risiko rendah : nilainya 1 – 3, informasi pada tingkat ini diklasifikasikan ke dalam klasifikasi terbatas.
2. Risiko sedang : nilainya 4 – 6, informasi pada tingkat ini diklasifikasikan ke dalam klasifikasi rahasia.
3. Risiko tinggi : nilainya 7 – 8, informasi pada tingkat ini diklasifikasikan ke dalam klasifikasi sangat rahasia.

Berdasarkan pemeringkatan risiko, maka informasi data dan materiil sandi sebagaimana dijelaskan pada contoh penilaian risiko, dapat diklasifikasikan ke dalam klasifikasisangat rahasia, karena memiliki nilai risiko tinggi yaitu 8 (delapan).

Penetapan tingkat kerahasiaan dilakukan oleh kepala Instansi Pemerintah dan ditetapkan dalam bentuk surat penetapan klasifikasi.

Setiap klasifikasi tingkat kerahasiaan informasi memiliki jangka waktu pengecualian informasi sebagai berikut:

1. Sangat rahasia memiliki jangka waktu pengecualian 30 tahun;
2. Rahasia memiliki jangka waktu pengecualian 15 tahun;
3. Terbatas memiliki jangka waktu pengecualian 5 tahun.

Untuk melakukan pengujian konsekuensi di atas menggunakan seperti tercantum pada Format 2.

E. Perubahan Klasifikasi Tingkat Kerahasiaan

Perubahan klasifikasi tingkat kerahasiaan dilaksanakan melalui peninjauan secara berkala menurut klasifikasi berdasarkan isi dan jangka waktu pengecualian informasinya.

Peninjauan secara berkala sebagaimana dimaksud bertujuan untuk:

1. Deklasifikasi informasi sebelum jangka waktu pengecualian berakhir;
2. Deklasifikasi informasi sesuai dengan jangka waktu pengecualiannya; dan/atau
3. Penundaan deklasifikasi informasi.

Peninjauan tersebut dilakukan oleh PPID Perangkat Daerah dan ditetapkan oleh Ketua PPID Utama.

Pendeklasifikasian informasi sebelum jangka waktu pengecualiannya berakhir dapat dilakukan apabila isi informasi tersebut jika diketahui oleh publik sudah tidak memiliki akibat sebagaimana pada saat ditetapkan. Penundaan pendeklasifikasikan informasi dapat dilakukan apabila isi informasi tersebut jika diketahui oleh publik masih memiliki akibat sebagaimana pada saat ditetapkan. Pimpinan PPID Perangkat Daerah mengajukan permohonan penundaan pendeklasifikasian kepada Ketua PPID Utama.

BAB III PENUTUP

Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan implementasi Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Oleh karena itu agar digunakan dan dimanfaatkan seluruh PPID di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam melakukan usulan dan pelaksanaan uji konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan.

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

